



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT 1, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 30 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 07 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Penggugat II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wafa Zaenassa'dy, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma No.2B, RT.03 RW.02 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 429/Kuasa/03/2025/PA.Po tanggal 10 Maret 2025;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat I dan Penggugat II;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 10 Maret 2025 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar terbukti ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon yang bernama **AYAH PEMOHON 1** dan **IBU PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1955 di dukuh Sawahan RT 01 RW 01, Ds. Gandukepuh, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo dengan wali nikah wali hakim dengan mahar berupa uang Rp. 5.000 dan Alat Sholat, yang menjadi *munakih* adalah Abdul mu'is dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama Kusnan dan Jamal;
2. Bahwa benar terbukti, pernikahan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa benar terbukti sewaktu akan menikah ayah Para Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka, sementara ibu Para Pemohon dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa benar terbukti, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa benar terbukti dari perkawinan **AYAH PEMOHON 1** dan **IBU PEMOHON** telah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:
 - I. ANAK 1
 - II. ANAK 2
 - III. ANAK 3
 - IV. PEMOHON 1
6. Bahwa benar terbukti ANAK 1 telah meninggal dunia mempunyai 2 orang anak yang Bernama:
 - I. PEMOHON 2
 - II. ADIK PEMOHON 2

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar terbukti ANAK 2 telah meninggal dunia mempunyai 2 orang anak yang Bernama:

I. **KEPONAKAN PEMOHON 1**

II. **KEPONAKAN PEMOHON 1**

8. Bahwa benar terbukti KATINI bin SAMIKUN telah meninggal dunia mempunyai 4 orang anak yang Bernama:

I. **KEPONAKAN PEMOHON 1**

II. **KEPONAKAN PEMOHON 1**

III. **KEPONAKAN PEMOHON 1**

IV. **KEPONAKAN PEMOHON 1**

9. Bahwa benar terbukti Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Penetapan HIBAH Para Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa benar terbukti antara ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

11. Bahwa benar terbukti untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sukorejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Para Pemohon dan Termohon bernama **AYAH PEMOHON 1** dan **IBU PEMOHON 1** yang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1955 di dukuh Sawahan RT 01 RW 01, Ds. Gandukepuh, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sukorejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ponorogo selama 14 hari mulai tanggal ... dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) , atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) , atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. PONOROGO, Saksi mengaku sebagai Paman, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Kuasanya;
- Bahwa saksi adalah Paman;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saya hadir pada saat Penggugat I dan Penggugat II dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan di dukuhSawahan RT 01 RW 01, Ds. Gandukepuh, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dinikahkan pada tanggal 10 Februari 1955;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abdul mu'is Penggugat II bernama Kusnan dan Jamal;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat I dengan Penggugat II adalah walihakim bernama Abdul mu'is;
- Bahwa menikahkan Penggugat I dengan Penggugat II adalah saya sendiri sebagai wali nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kusnan dan Jamal;
- Bahwa Mahar yang diberikan Penggugat I kepada Penggugat II berupa uangRp. 5.000 dan Alat Sholat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat I berstatus jejaka dan Penggugat II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat I dengan Penggugat II dikaruniai 4 orang anak yang bernama: ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan PEMOHON 1;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan Penetapan HIBAH Para Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. PONOROGO, Saksi mengaku sebagai ..., di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Kuasanya;
- Bahwa saksi adalah Paman;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saya hadir pada saat Penggugat I dan Penggugat II dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan di dukuhSawahan RT 01 RW 01, Ds. Gandukepuh, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dinikahkan pada tanggal 10 Februari 1955;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abdul mu'is Penggugat II bernama Kusnan dan Jamal;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat I dengan Penggugat II adalah walihakim bernama Abdul mu'is;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menikahkan Penggugat I dengan Penggugat II adalah saya sendiri sebagai wali nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kusnan dan Jamal;
- Bahwa Mahar yang diberikan Penggugat I kepada Penggugat II berupa uangRp. 5.000 dan Alat Sholat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat I berstatus jejaka dan Penggugat II berstatus perawan;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat I dengan Penggugat II dikaruniai 4 orang anak yang bernama: ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan PEMOHON 1;

Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan Penetapan HIBAH Para Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ponorogo dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po



Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Ponorogo, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 147 HIR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 144 Ayat (2) HIR, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus jejak dan perawan, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 10 Februari 1955 di dukuh Sawahan RT 01 RW 01, Ds. Gandukepuh, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pemohon II yang bernama

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnan dan Jamal;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang dengan mahar berupa uang Rp. 5.000 dan Alat Sholat;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa wali mewakilkan kepada imam desa untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 10 Februari 1955 di dukuh Sawahan RT 01 RW 01, Ds. Gandukepuh, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni wali hakim Pemohon II telah mewakilkan kepada imam Desa untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa berupa uang Rp. 5.000 dan Alat Sholat, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai i'tikad

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 Pencatatan Perkawinan, maka majelis hakim menetapkan tempat pencatatan pernikahannya pada ... yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Para Pemohon dan Termohon bernama AYAH PEMOHON 1 dan IBU PEMOHON 1 yang dilangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1955 di dukuh Sawahan RT 01 RW 01, Ds. Gandukepuh, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sukorejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.537.500,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 *Hijriyah* oleh Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Maksum, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. N. Masruroh, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. N. Masruroh, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
dan Tergugat	
c.	Redaksi : Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan: Rp. 217.500,00
4.	Meterai : Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp 537.500,00
(empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2025/PA.Po